

**IMPLEMENTASI AL-MUSAQAH PADA PETANI SAWIT MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA BAGAN NIBUNG KABUPATEN
ROKAN HILIR RIAU**

Heru Kurniawan, Syamsul Effendi, Nurhudawi
Universitas Islam Sumatera Utara
hrukrwn6780@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad al-musaqah pada petani sawit, menganalisis sistem pembagian hasil dan batas waktu kerja sama, serta menilai kesesuaiannya dengan perspektif ekonomi Islam di Desa Bagan Nibung, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Informan penelitian berjumlah 17 orang yang ditentukan melalui teknik purposive sampling, terdiri atas tujuh pemilik kebun sawit, tujuh pengelola kebun sawit, satu tokoh agama, satu tokoh masyarakat, dan satu perangkat desa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi, ketekunan pengamatan, dan member check, sedangkan analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama pengelolaan kebun sawit di Desa Bagan Nibung telah memenuhi unsur dasar akad al-musaqah, yaitu adanya pemilik kebun, pengelola, objek kebun, pekerjaan pengelolaan, kesepakatan, dan pembagian hasil. Akad umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan masyarakat. Pembagian hasil menggunakan pola 50:50 atau 60:40 setelah dikurangi biaya operasional tertentu. Namun, rincian biaya pupuk, racun rumput, panen, transportasi, hak dan kewajiban para pihak, serta batas waktu kerja sama belum selalu ditentukan secara jelas. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut cukup sesuai secara substansial karena mengandung prinsip kerelaan, keadilan, amanah, dan tolong-menolong serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Meskipun demikian, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai secara administratif dan masih mengandung potensi gharar. Oleh karena itu, diperlukan perjanjian tertulis, transparansi biaya operasional, penegasan hak dan kewajiban, serta penentuan batas waktu kerja sama.

Kata kunci: akad al-musaqah, petani sawit, bagi hasil, ekonomi Islam, kerja sama perkebunan.

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the al-musaqah contract among oil palm farmers, analyze the profit-sharing system and the duration of the cooperation, and assess its conformity with Islamic economic principles in Bagan Nibung Village, Rokan Hilir Regency, Riau. This study employed a qualitative method with a descriptive-analytical

approach. Seventeen informants were selected through purposive sampling, consisting of seven oil palm plantation owners, seven plantation managers, one religious leader, one community leader, and one village official. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Data validity was examined through triangulation, persistent observation, and member checking, while data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the oil palm plantation management practices in Bagan Nibung Village have fulfilled the basic elements of an al-musaqah contract, including the presence of plantation owners, managers, plantation objects, management activities, mutual agreements, and profit sharing. The contracts are generally concluded verbally based on mutual trust and local customs. The profit-sharing arrangements commonly use a 50:50 or 60:40 ratio after deducting certain operational expenses. However, the allocation of expenses for fertilizers, herbicides, harvesting, and transportation, as well as the rights and obligations of the parties and the duration of the cooperation, are not always clearly determined. From an Islamic economic perspective, these practices are substantially compatible with the principles of mutual consent, justice, trustworthiness, and mutual assistance and provide benefits to both parties. Nevertheless, their administrative implementation has not fully complied with Islamic economic principles and may still contain elements of gharar or uncertainty. Therefore, written agreements, transparency regarding operational expenses, clarification of the parties' rights and obligations, and a definite cooperation period are required.

Keywords: al-musaqah contract, oil palm farmers, profit sharing, Islamic economics, plantation cooperation.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang masalah Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. melalui ibadah mahdhah dan hubungan manusia dengan sesama melalui muamalah.¹ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran ayat 112: diatur dalam fiqh muamalah adalah akad al-musaqah, yaitu kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola kebun dalam bentuk pemeliharaan tanaman dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam

memberikan solusi terhadap persoalan ekonomi masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian dan perkebunan, melalui pola kerja sama yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Akad al-musaqah memiliki landasan kuat dalam syariat Islam sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW ketika melakukan kerja sama dengan penduduk Khaibar dalam pengelolaan kebun kurma. Praktik tersebut menunjukkan bahwa Islam membolehkan kerja sama pengelolaan lahan dan tanaman produktif selama memenuhi rukun dan syarat akad.

diatur dalam fiqh muamalah adalah akad al-musaqah, yaitu kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola kebun dalam bentuk pemeliharaan tanaman dengan

sistem bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi terhadap persoalan ekonomi masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian dan perkebunan, melalui pola kerja sama yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.³ Akad al-musaqah memiliki landasan kuat dalam syariat Islam sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW ketika melakukan kerja sama dengan penduduk Khaibar dalam pengelolaan kebun kurma. Praktik tersebut menunjukkan bahwa Islam membolehkan kerja sama pengelolaan lahan dan tanaman produktif selama memenuhi rukun dan syarat akad.

Akad al-musaqah menjadi relevan diterapkan pada sektor perkebunan yang membutuhkan tenaga pengelola, sedangkan pemilik lahan tidak mampu mengelolanya secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa konsep al-musaqah tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga dimensi sosial dan ekonomi yang mampu menciptakan hubungan saling membantu antara pemilik modal dan masyarakat yang memiliki tenaga serta keahlian dalam pengelolaan lahan.⁷ Indonesia sebagai negara agraris memiliki sektor perkebunan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satu komoditas perkebunan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian negara adalah kelapa sawit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas perkebunan kelapa sawit Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 16,8 juta hektare dengan total produksi crude palm oil (CPO) mencapai sekitar 47 juta ton.⁸ Provinsi Riau menjadi daerah penghasil sawit terbesar di

Indonesia dengan kontribusi produksi yang sangat dominan terhadap ekspor nasional.

2. KAJIAN TEORI

Pengertian Akad Al-Musaqah

Al-musaqah merupakan salah satu bentuk akad kerja sama dalam fiqh muamalah yang berkaitan dengan pengelolaan tanaman atau kebun. Secara bahasa, kata musaqah berasal dari kata as-saqyu yang berarti memberi air atau menyiram tanaman. Makna ini berkaitan dengan pekerjaan merawat tanaman agar dapat menghasilkan buah atau hasil panen. Secara istilah, al-musaqah adalah akad kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola kebun, di mana pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada pengelola untuk dirawat dan dipelihara, sedangkan hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam akad ini, pemilik kebun menyediakan objek berupa tanaman atau kebun, sedangkan pengelola memberikan tenaga dan keahlian dalam merawat kebun tersebut.

Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, akad al-musaqah dapat dipahami sebagai kerja sama antara pemilik kebun sawit dan pengelola kebun. Pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada pengelola untuk dirawat, dibersihkan, dipupuk, dipanen, atau dikelola sampai menghasilkan buah sawit. Hasil panen kemudian dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, akad al-musaqah relevan digunakan untuk menganalisis praktik kerja sama pengelolaan kebun sawit di Desa Bagan Nibung Kabupaten Rokan Hilir.

Pemilik kebun memiliki kewajiban menyerahkan kebun atau tanaman yang menjadi objek akad kepada pengelola. Pemilik kebun juga berkewajiban menjelaskan kondisi kebun, luas kebun, jenis tanaman, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan kebun. Selain itu, apabila dalam kesepakatan biaya tertentu menjadi tanggung jawab pemilik, maka pemilik wajib memenuhi kesepakatan tersebut. Adapun hak pemilik kebun adalah memperoleh bagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan. Pemilik juga berhak memperoleh informasi mengenai kondisi kebun, hasil panen, dan biaya yang berkaitan dengan pengelolaan kebun. Namun, pemilik tidak boleh mengubah kesepakatan secara sepihak karena hal tersebut dapat merugikan pengelola dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Pengelola kebun memiliki kewajiban merawat dan mengelola kebun dengan baik.

Pengelola harus menjalankan pekerjaannya secara amanah, seperti membersihkan kebun, menjaga tanaman, melakukan perawatan, membantu proses panen, dan menjalankan tugas lain sesuai kesepakatan. Pengelola juga wajib bersikap jujur dalam menyampaikan hasil panen dan biaya pengelolaan.

Hubungan Akad Al-Musaqah, dan Perspektif Ekonomi Islam Akad al-musaqah memiliki hubungan langsung dengan penelitian ini karena kerja sama yang dikaji berkaitan dengan pengelolaan tanaman produktif, yaitu kebun kelapa sawit. Dalam akad al-musaqah, pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada pengelola untuk dirawat, dipelihara, dan dikelola sampai menghasilkan panen.

Hasil panen tersebut kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan pengelola kebun

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi alamiah yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan tidak berfokus pada angka-angka statistik, melainkan pada kata-kata, tindakan, pengalaman, pandangan, serta makna yang diberikan oleh informan terhadap suatu peristiwa atau praktik sosial.

Jenis penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha memahami secara mendalam implementasi akad al-musaqah pada petani sawit di Desa Bagan Nibung Kabupaten Rokan Hilir. Praktik akad al-musaqah dalam masyarakat tidak cukup dipahami hanya melalui data kuantitatif, tetapi perlu dikaji melalui pengalaman langsung para pelaku, baik pemilik kebun maupun pengelola kebun. Hal ini penting karena kerja sama pengelolaan kebun sawit sering kali dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat, hubungan kekeluargaan, rasa saling percaya, kesepakatan lisan, serta pemahaman masyarakat terhadap prinsip ekonomi Islam.

Tempat atau Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih karena Desa Bagan Nibung merupakan salah satu desa yang

masyarakatnya banyak menggantungkan kehidupan ekonomi pada sektor perkebunan kelapa sawit. Sebagian masyarakat desa bekerja sebagai pemilik kebun sawit, pengelola kebun sawit, maupun pekerja yang terlibat dalam kegiatan perawatan dan pemanenan kelapa sawit.

Pemilihan Desa Bagan Nibung sebagai lokasi penelitian dilakukan secara sengaja karena di desa ini terdapat praktik kerja sama pengelolaan kebun sawit dengan sistem bagi hasil yang menyerupai akad al-musaqah. Berdasarkan hasil pra penelitian, terdapat sekitar 48 petani sawit yang melakukan praktik kerja sama pengelolaan kebun dengan pola akad al-musaqah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik al-musaqah telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum

lokasi penelitian Desa Bagan Nibung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena masyarakatnya banyak menggantungkan kehidupan ekonomi pada sektor perkebunan kelapa sawit. Dalam konteks penelitian ini, Desa Bagan Nibung tidak hanya dipahami sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai ruang sosial-ekonomi tempat berlangsungnya praktik kerja sama pengelolaan kebun sawit antara pemilik kebun dan pengelola kebun dengan sistem bagi hasil.

Secara geografis, Desa Bagan Nibung berada pada titik koordinat sekitar 1°48'54.000" Lintang Utara dan 100°18'39.600" Bujur Timur, atau dalam bentuk koordinat desimal sekitar 1.815000° LU dan 100.311000° BT. Koordinat tersebut digunakan sebagai titik acuan umum lokasi desa, bukan sebagai batas resmi seluruh wilayah administrasi desa

Secara administratif, Desa Bagan Nibung memiliki kode wilayah administrasi 14.07.11.2003 dan kode pos 28994. Wilayah ini berada dalam zona waktu Waktu Indonesia Barat/WIB. Data kode wilayah dan kode pos tersebut menunjukkan kedudukan Desa Bagan Nibung sebagai salah satu wilayah pemerintahan desa/kepenghuluan dalam struktur administrasi Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir. 69 Kecamatan Simpang Kanan merupakan salah satu wilayah yang memiliki luas perkebunan kelapa sawit cukup besar. Luas perkebunan kelapa sawit di

Kecamatan Simpang Kanan tercatat sekitar 18.661 hektare, sedangkan Desa Bagan Nibung memiliki luas perkebunan sawit sekitar 3.696 hektare. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor perkebunan sawit memiliki kedudukan penting dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat Desa Bagan Nibung

Hasil pra-penelitian yang dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara langsung dengan petani sawit menunjukkan bahwa terdapat sekitar 48 petani sawit yang melakukan praktik kerja sama pengelolaan kebun dengan pola akad al-musaqah. Fenomena ini muncul karena

tidak seluruh pemilik kebun mampu mengelola kebunnya secara langsung. Faktor usia, keterbatasan tenaga kerja, kurangnya waktu, adanya pekerjaan lain di luar sektor perkebunan, serta luas lahan yang membutuhkan pengelolaan lebih intensif menyebabkan sebagian pemilik kebun menyerahkan pengelolaan kebunnya kepada pihak lain.

Dalam praktiknya, kerja sama pengelolaan kebun sawit di Desa Bagan Nibung umumnya dilakukan dengan sistem bagi hasil. Sistem pembagian hasil yang diterapkan masyarakat biasanya menggunakan persentase tertentu, seperti 50:50 atau 60:40 setelah hasil panen dikurangi biaya operasional. Namun, sebagian besar praktik kerja sama tersebut masih dilakukan secara lisan, belum memiliki akad tertulis, dan belum disertai batas waktu kerja sama yang jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan seperti ketidakjelasan tanggung jawab, perselisihan biaya operasional, perubahan pembagian hasil secara sepihak, serta potensi konflik antara pemilik kebun dan pengelola kebun

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad al-musaqah pada petani sawit menurut perspektif ekonomi Islam di Desa Bagan Nibung Kabupaten Rokan Hilir Riau, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Praktik akad al-musaqah telah berjalan dalam kehidupan ekonomi masyarakat Desa Bagan Nibung. Kerja sama pengelolaan kebun sawit dilakukan antara pemilik kebun dan pengelola kebun

dengan sistem bagi hasil. Pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada pengelola untuk dirawat, dibersihkan, dipupuk, dijaga, dan dikelola hingga menghasilkan panen.

b. Kerja sama pengelolaan kebun sawit terjadi karena adanya kebutuhan dari pemilik kebun. Sebagian pemilik kebun tidak dapat mengelola kebunnya secara langsung karena faktor usia, keterbatasan tenaga, kesibukan pekerjaan lain, keterbatasan waktu, serta luas lahan yang membutuhkan pengelolaan lebih intensif.

c. Akad al-musaqah di Desa Bagan Nibung menjadi bentuk kerja sama ekonomi masyarakat yang berbasis kepercayaan. Praktik ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan ekonomi, tetapi juga pada hubungan sosial, saling percaya, dan kebiasaan masyarakat setempat antara pemilik kebun dan pengelola kebun.

d. Sistem pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pola pembagian hasil yang umum digunakan adalah 50:50 atau 60:40 setelah hasil panen dikurangi biaya operasional tertentu. Pembagian ini pada dasarnya telah mencerminkan unsur kerelaan dan keadilan karena disepakati oleh pemilik kebun dan pengelola kebun.

e. Masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pembagian hasil. Kelemahan tersebut terutama berkaitan dengan belum jelasnya rincian biaya operasional, seperti biaya pupuk, racun rumput, biaya panen, dan biaya transportasi. Biaya-biaya tersebut belum selalu dibahas secara rinci sejak awal

akad. f. Batas waktu kerja sama belum ditentukan secara jelas. Sebagian praktik kerja sama masih berjalan tanpa batas waktu yang pasti. Kerja sama biasanya berlangsung selama kedua belah pihak masih merasa cocok dan saling percaya. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakjelasan apabila salah satu pihak ingin menghentikan kerja sama atau mengubah kesepakatan.

g. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, praktik al-musaqah di Desa Bagan Nibung cukup sesuai secara substansi. Hal ini karena praktik tersebut telah memenuhi beberapa prinsip penting dalam ekonomi Islam, seperti kerelaan, tolong-menolong, amanah, dan keadilan dalam pembagian hasil.

h. Praktik kerja sama ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pemilik kebun merasa terbantu karena kebunnya tetap terawat dan menghasilkan panen, sedangkan pengelola memperoleh penghasilan dari hasil kerja pengelolaan kebun sawit.

i. Praktik al-musaqah belum sepenuhnya sesuai secara administratif. Hal ini disebabkan karena akad masih banyak dilakukan secara lisan, belum semua biaya operasional dijelaskan secara terbuka, hak dan kewajiban para pihak belum selalu dirinci, serta batas waktu kerja sama belum ditentukan secara pasti. Masih terdapat potensi unsur gharar atau ketidakjelasan dalam akad. Ketidakjelasan tersebut muncul dari akad lisan, biaya operasional yang tidak dirinci sejak awal, serta tidak adanya batas waktu kerja sama. Oleh karena itu, praktik al-musaqah di Desa Bagan Nibung perlu diperbaiki agar

lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

* k. Secara keseluruhan, praktik al-musaqah di Desa Bagan Nibung sudah berjalan sesuai nilai dasar ekonomi Islam, tetapi masih memerlukan perbaikan. Perbaikan yang perlu dilakukan meliputi kejelasan akad, transparansi biaya operasional, penegasan hak dan kewajiban para pihak, serta penentuan batas waktu kerja sama agar akad menjadi lebih adil, jelas, dan terhindar dari perselisihan.

Saran

Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

a. Bagi pemilik kebun dan pengelola kebun sawit Pemilik kebun dan pengelola kebun sebaiknya tidak hanya menjalankan kerja sama berdasarkan kepercayaan lisan, tetapi juga membuat perjanjian tertulis sederhana. Perjanjian tersebut perlu memuat identitas para pihak, lokasi dan luas kebun, tugas pengelola, sistem pembagian hasil, tanggung jawab biaya operasional, batas waktu kerja sama, serta mekanisme penyelesaian masalah. Selain itu, pembagian hasil dan biaya operasional seperti pupuk, racun rumput, biaya panen, biaya transportasi, dan biaya perawatan lainnya harus dibicarakan secara terbuka sejak awal agar kerja sama berjalan adil, transparan, dan tidak menimbulkan perselisihan.

b. Bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah Desa Bagan Nibung Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perangkat desa diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya akad

yang jelas dalam kerja sama perkebunan. Akad tertulis tidak dimaksudkan untuk menghilangkan rasa saling percaya, tetapi sebagai bentuk kehati-hatian agar hak dan kewajiban para pihak lebih terlindungi. Pemerintah desa juga dapat membantu dengan menyediakan contoh format perjanjian kerja sama sederhana yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Mukhlash. 2024. Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar. Jambi: UNJA Publisher.
- Andrini, Rozi, dan Dedek Setiawan. 2023. "Analisis Implementasi Musaqah terhadap Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah." JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad 1(2): 72–79.
- Antasari, Rezki. 2022. Implementasi Konsep Muzara'ah terhadap Pengelolaan Perkebunan. Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Anurogo, Dito, Ahmad Nilnal Munachidil Ula, Siti Hamidah, Muhamad Abas, dan Mohammad Adnan. 2023. Pengantar Fiqh Muamalah. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Ardiansyah, Hendra Refi, Eja Armaz Hardi, dan Dessy Anggraini. 2024. "Analisis Sistem Karun dalam Hubungan Kerjasama antara Pemilik Kebun Kelapa dengan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu."
- Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen 2(7): 149–163.
- Azizah, Nur, Resi Atna Sari Siregar, dan Dedisyah Putra. 2022. "Analisis Konsep Al Musaqah terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal." Islamic Circle 3(2): 27–38.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir. 2025. Kabupaten Rokan Hilir dalam Angka 2025. Rokan Hilir: BPS Kabupaten Rokan Hilir.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir. 2025. Kecamatan Simpang Kanan dalam Angka 2025. Rokan Hilir: BPS Kabupaten Rokan Hilir.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2025. Provinsi Riau dalam Angka 2025. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.
- Departemen Agama RI. 2009. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Pustaka AlKautsar.
- Dillah, Ubay, Moch Riza Fahmi, dan Ishar Pulungan. 2023. "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Akad Musaqah pada Perkebunan Kelapa Sawit." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9(2).